

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis, ijarah adalah nama untuk upah (*ujrah*), sedangkan terminologi ijarah adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.⁸

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ijarah merupakan suatu akad atas pemberian suatu kepemilikan berupa manfaat ataupun jasa sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memberikan suatu imbalan atas manfaat atau jasa tersebut.

2. Dasar Hukum Ijarah

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتُمُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: 26)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 278.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).144-145.

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al Qashash: 26).¹⁰

أَنَّهُ قَالَ: أُعْطُوا الْأَحْجِيرَ أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه والبيهقي)

“Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan Al-Baihaqi).¹¹

Hadits di atas bermakna untuk segera memberikan hak kepada pekerja berupa upah setelah pekerjaannya selesai. Upah merupakan hak yang harus segera diterima oleh pekerja dengan syarat mampu menyelesaikan pekerjaannya.

3. Rukundan Syarat Ijarah

a. ‘Aqidain

‘Aqidain adalah dua pelaku kontrak ijarah yang meliputi *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, dalam praktek ijarah yang melibatkan tenaga dirinya, *mu’jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta’jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.¹²

Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi’iyah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ualam Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai

¹⁰Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 107.

¹¹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

¹²Ibid., 279.

usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.¹³

b. Manfaat

Syarat manfaat dalam akad ijarah, antara lain:

- 1) Manfaat bagi yang disewakan
- 2) Ijarah hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena ijarah tidak sah kecuali pada manfaat pada suatu barang sedangkan barangnya tetap ada
- 3) Manfaat ijarah merupakan suatu yang mubah
- 4) Manfaat suatu barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi, tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.
- 5) Adanya kerelaan kedua belah pihak mu'jir dan musta'jir yang dicerminkan pada ijab qabul
- 6) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.¹⁴

c. Ujrah

Ujrah (imbalan sewa atau upah) dalam akad ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.¹⁵

¹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 279.

¹⁴Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 318.

d. Shighah

Shighah dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mu'jir kepada musta'jir dengan ganti berupa upah tertentu, baik secara eksplisit (sharih) atau implisit (kinayah) atau bahkan secara simbolis (mu'athah), seperti masuk kedalam bus lalu memerikan upah setelah sampai ditempat tertentu tanpa ada interaksi akad.¹⁶

B. Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Ji'alah atau *ju'alah* berasal dari kata *ja'ala – yaj'lu – ja'lan*. Secara *harfiah* bermakna mengadakan atau menjadikan, sedangkan *ju'alah* berarti upah.¹⁷ Sedangkan secara terminologi, *ju'alah* adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang diketahui atas sayembara tertentu, baik berupa pekerjaan yang bisa dibatasi (*ma'lum*) atau tidak (*majhul*) kepada orang yang telah ditentukan (*mu'ayyan*) atau tidak (*majhul*).¹⁸ Jadi, *ju'alah* merupakan akad muamalah yang diberikan kepada seseorang yang ditentukan ataupun tidak atas pelayanan jasa atau pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perintah seseorang yang lain dengan memberikan imbalan berupa sesuatu yang telah di janjikan berupa imbalan tertentu.

¹⁵Ibid., 280.

¹⁶Pelangi., 286.

¹⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 149.

¹⁸Tim Laskar Pelangi., 297.

2. Dasar Hukum Ju'alah

قَلُّوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يسوف:72)

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh baham makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf : 72)¹⁹

Maksud dari ayat Al Qur'an di atas adalah siapa saja yang sanggup dan mampu menyelesaikan tugas yakni mengembalikan piala raja yang hilang maka akan mendapatkan imbalan bahan makanan serta akan dijamin upahnya. Hal tersebut merupakan dasar hukum dari akad jualah yang mana upah tertentu akan diberikan kepada siapapun yang dapat menyelesaikan pekerjaannya.

3. Rukun dan Syarat Sah Ju'alah

a. *Ja'il*

Ja'il adalah pihak yang mengadakan sayembara yakni orang yang menyanggupi memberikan upah atas sayembara yang diselenggarakan. *Ja'il* disyaratkan harus seorang yang *muthlaq at-tasharruf* dan *mukhtar*, yakni memiliki kewenangan *tasharruf* harta secara bebas baik yang bersifat komersial (*mu'awadlah*) atau non komersial (*tabarru'*) dan kesanggupan memberikan upah dalam sayembara atas dasar inisiatif sendiri bukan atas dasar tekanan atau paksaan pihak lain.²⁰

Ja'il bisa dilakukan oleh siapapun maksudnya tidak disyaratkan harus pemilik obyek yang disayembarakan. Karena *ja'il* merupakan

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 194.

²⁰Pelangi., 298.

seseorang yang memiliki komitmen dan kesanggupan untuk memberikan suatu imbalan atau upah walaupun seseorang tersebut bukan pemilik obyek yang dijadikan sayembara.

b. *Maj'ul lah*

Maj'ul lah adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara dan yang berhak mendapatkan upah (*ju'lu*). Dalam jualah akad sah dilakukan oleh maj'ul lah yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau tidak ditentukan (*majhul*).²¹ Apabila sayembara melibatkan *maj'ul lah* yang ditentukan, maka maj'ul lah disyaratkan orang yang memiliki kompetensi melakukan pekerjaan sayembara (*ahliyyah al-'amal*) pada saat akad dilangsungkan.²²

Apabila sayembara melibatkan pihak *maj'ul lah* yang tidak ditentukan (*majhul*) maka *maj'ul lah* tidak disyaratkan harus orang yang telah memiliki kompetensi melakukan sayembara (*ahliyyah al-'amal*) pada saat akad dilangsungkan, melainkan hanya disyaratkan *maj'ul lah* mengetahui adanya sayembara.²³

c. *'Amal*

'*Amal* adalah pekerjaan yang disayembarakan. '*Amal* dalam akad ju'alah disyaratkan:

- 1) Ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya tidak layak dikomersialkan secara syar'i

²¹Ibid.

²²Ibid., 299.

²³Ibid.

- 2) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara *wajib 'ain* oleh *maj'ul lah*, seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang *dighashab* atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri, sebab *maj'ul lah* sebagai *ghashib* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal untuk mengembalikan barang yang ia *ghashab* atau ia pinjam dan pekerjaan yang bersifat *wajib 'ain* tidak layak dikomersialkan secara syar'i.
- 3) Tidak ada limitasi waktu, sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan tujuan esensial akad jualah
- 4) Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi *majhul* selama masih memungkinkan dilakukan secara *ma'lum*.²⁴

d. Ju'lu

Ju'lu adalah upah yang dijanjikan oleh *ja'il* dalam akad sayembara. *Ju'lu* dalam akad jualah disyaratkan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai materi (*maliyyah*), diketahui (*ma'lum*) secara nominal (*qadriyyah*) bukan secara presentase (*juz'iyyah*) dan mampu diserahkan-terimakan.²⁵

Ju'lu dalam akad jualah sama seperti upah atau imbalan dalam akad ijarah. Apabila *ju'lu* berupa barang yang hilang, barang najis, barang yang tidak diketahui jumlahnya, intinya tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka akadnya tidak sah.

e. Shighah

²⁴Ibid., 300.

²⁵Ibid., 301.

Shighah dalam akad jualah adalah sebuah pernyataan pihak *ja'il* yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu. Seperti, "*barang siapa yang mampu membebaskan saya dari penyanderaan ini, dia berhak mendapatkan sekian*". Sedangkan qabul dari pihak *maj'ul lah* tidak disyaratkan dilakukan secara verbal (*lafdhan*) melainkan cukup dengan aksi (*fi'lan*). Sebab, sayembara adalah akad yang sah dilakukan oleh orang yang tidak ditentukan (*majhul*), sehingga akan menyulitkan apabila *qabul* disyaratkan secara verbal. Karena itu, persetujuan atas akad sayembara cukup dengan cara melakukan kerja (*qabul fi'lan*).²⁶

C. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.²⁷ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.²⁸

Jadi, syirkah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan memadukan modal dan sumber dana untuk meningkatkan nilai aset setiap mitra dengan membagi bersama antara keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.

²⁶Ibid., 302.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 125.

²⁸Ismail Nawawi, *Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

2. Dasar Hukum Syirkah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدُ فِيهَا
نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ (رواه النسائي)

“Abdullah bin Mas’ud ra berkata” “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan badar.” (HR. Nasa’i).²⁹

Maksud dari hadits di atas menunjukkan diperbolekannya perkongsian (perserikatan) dengan kesepakatan bersama tanpa adanya kecurangan dari salah satu pihak maupun keduanya. Karena makna yang terkandung dalam hasit tersebut menekankan adanya sikap ta’awun diantara keduanya.

3. Rukun Syirkah

Menurut mayoritas ulama, rukun syirkah itu ada tiga, yaitu:

- a. *‘Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat)
- b. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek berserikat/modal)
- c. *Shighat* ijab qabul (ucapan serah terima)

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima) saja.³⁰

4. Syarat Sah Syirkah

a. ‘Aqidain

²⁹Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), 348.

³⁰Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 123.

Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqd* yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).³¹

b. Ma'qud 'alaih

Objek akad, yaitu modal pokok. Hal ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun objek akad tidak hanya terbatas pada harta atau pekerjaan, namun dapat pula berupa bidang usaha yang dijalankan.³²

1) *Syuyu'* (presentase)

Dalam madzhab Syafi'iyah, akad syirkah termasuk akad yang memiliki keserasian antara makna dengan praktek, sebagaimana akad salam. Karena itu, untuk mewujudkan atau merealisasikan makna syirkah, sebelum akad syirkah dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (*ma'qud 'alaih*) harus bersifat presentase (*syuyu'*), yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30% dan milik C 20% dari total modal syirkah.³³

2) Margin profit

Syarat berikutnya yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* adalah margin profit atau nisbah laba (*ribhu*) dari akad syirkah harus disesuaikan dengan besaran nilai (*qimah*) modal setiap mitra bukan

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 220.

³²Chairuman Pasaribu Suhrawardi L. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

³³Pelangi, 199.

disesuaikan dengan kinerja (*'amal*) setiap mitra. Sebab, profit (*ribhu*) merupakan perkembangan atau produktivitas (*tsamrah*) dari modal, sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal bukan kinerja.³⁴

3) Margin kerugian

Disamping margin profit (*ribhu*), margin kerugian (*khusron*) juga harus disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra, artinya ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian maka ditanggung setiap mitra sesuai dengan presentase nilai modalnya masing-masing.³⁵

c. Shighat

Shighat dalam akad syirkah disyaratkan berupa *lafadz* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika *lafadz* hanya terbatas memberi pengertian melakukan kerjasama saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun, menurut *qaul adzhar* kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sahnya akad syirkah didasarkan pada *urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³⁶

D. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

³⁴Ibid., 201.

³⁵Ibid., 202.

³⁶Afandi., 125.

Secara etimologi, *mudharabah* adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal.³⁷

Mudharabah dalam terminologi dijelaskan yaitu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.³⁸

2. Dasar Hukum Mudharabah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : 198)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS: Al Baqarah (1) : 198).³⁹

Makna dari ayat Al Qur’an di atas adalah diperbolehkan siapapun mencari keuntungan/laba melalui jalan perniagaan (perdagangan) untuk mencari ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Sah Mudharabah

a. ‘Aqidain

Kedua pelaku kerjasama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 196.

³⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

³⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2005), 31.

kompetensi (*jaiz al-tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.⁴⁰

b. Ra's al-mal

Ra's al-mal adalah modal dalam akad *qiradl*. Modal dalam akad *qiradl* disyaratkan:

1) Berupa mata uang dinar atau dirham

Modal akad *qiradl* berupa mata uang dinar atau dirham hukumnya sah secara *ijma'*.⁴¹ Menurut Imam Muhammad dari Hanafiyah dan Imam Asyhab dari Malikiyah, modal akad *qiradl* berupa mata uang selain dinar dan dirham diperbolehkan, sebab termasuk alat pembayaran (*tsaman*). Demikian juga mata uang kontemporer.⁴²

2) Modal harus diketahui secara nominal, sifat dan jenisnya

3) Modal harus bersifat tertentu secara fisik (*mua'ayyan*), tidak sah jika berada dalam tanggungan (*fi dzimmah*)

4) Modal diserahkan kepada pihak 'amil dan tidak boleh dibawah tangan malik atau pihak lain, sebab akan menghilangkan independensi (*istiqlal*) 'amil dalam aktivitas perniagaan.⁴³

c. 'Amal

'*Amal* adalah kerja atau tugas 'amil dalam akad *qiradl*. Dalam akad *qiradl* tugas 'amil disyaratkan:

⁴⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al-Murhliq, dan Dr Muhammad bin Ibrahim Alimusa, *Al-Fiqh Al-Muyassar, Bagian Diqih Muamalah* 1425H, 169.

⁴¹Pelangi., 258.

⁴²Ibid., 259.

⁴³Ibid.

1) *Tijarah*

Yaitu aktivitas perniagaan berupa jual beli dan aktivitas-aktivitas pendukung yang lazim dilakukan dalam dunia perdagangan (*tawabi*').⁴⁴

2) *Muthlaqah*

Yakni perniagaan yang dijalankan '*amil* bersifat mutlak, bebas dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu (*muqayyadah*), baik jenis usaha, jumlah outlet investasi dll, yang dapat mempersempit ruang gerak '*amil* dan peluang mendapatkan laba, sebab batasan-batasan demikian justru kontra produktif dengan semangat akad *qiradl* itu sendiri yang dimaksudkan untuk mencari laba.⁴⁵

d. Ribhun

- 1) Khusus dimiliki oleh kedua pihak ('*aqidain*), sehingga akad *qiradl* batal apabila memasukkan pihak ketiga sebagai pemilik laba.
- 2) Dimiliki secara syirkah antara *malik* dan '*amil*
- 3) Margin profit ditentukan secara presentase (*juz'iyah*), seperti *malik* 60% dan '*amil* 40% dari total profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal (*qadriyyah*).⁴⁶
- 4) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- 5) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

⁴⁴Ibid., 260.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid., 261.

- 6) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁴⁷

e. Shighah

Shighah dalam akad *qiradl* adalah bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak kerjasama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil.

⁴⁷Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 224.